



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Baru No. 01 Telp (0913) 21551 Namlea - Jiku Kecil 97571

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 420.1/318/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PAUD CERIA "
DESA WAEKOSE KECAMATAN FENA LEISELA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada PAUD CERIA Desa WaeKose Kecamatan Fena Leisela;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 68).

Memperhatikan : Surat PAUD CERIA tentang Permohonan Izin Operasional PAUD CERIA Desa Wackose Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru Nomor :02/I/PC-WKS/2014 Tanggal 31 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada PAUD CERIA Desa Waekose Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru.
- KEDUA : Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelola PAUD CERIA Desa Waekose Kecamatan Fena Leisela sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga penyelenggara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sampai dengan Tahun 2017.

Ditetapkan di Namlea
Tanggal 13 April 2015

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buru**



NORMAN HAMZAH, SH. M.MPd

Pembina Tk. I

NIP. 19630601 198601 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
4. Kepala Bakti Kepengawainan Daerah Kab. Buru di Namlea
5. Camat Fena Leisela di Wamiana
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Fena Leisela di Wamiana
7. Arsip